

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orang tuanya dan lingkungan mana dia tinggal. Karena pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di atas pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting dan sekaligus rentan.

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah Amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.¹

Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika dia diabaikan dibiarkan seperti

¹ M Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 361.

layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang di sekitarnya pula.

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw: *“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”* (Riwayat at-Tarmidzi). Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih-sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain.

Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya, selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.²

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari www.fahmina.org, diakses 23 juli 2008) h. 10-11.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar serta hardikan tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan oleh anak bahwa katakata yang tidak lemah lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.

Anak adalah titipan yang dianugerahkan Allah Swt. kepada hamba-Nya. Sebuah titipan yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, ia harus dijaga, dirawat, dan dididik secara benar agar sang anak dapat menjadi aset akhirat di samping dapat berperan sebagai penenang jiwa, penyejuk hati, dan perhiasan dunia bagi kedua orang tuanya sebagaimana yang dijelaskan Al-quran Surat *Al-Furqan/25: 74*.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: „Ya Tuhan Kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Kehadiran anak di dalam keluarga dipandang sebagai perhiasan hidup di dunia (zinatu alhayatu ad-dunya) dan obyek kecintaan syahwat (hub asyasyahawatu). Alquran menyatakan bahwa anak yang Allah Swt. anugerahkan kepada orang tua merupakan fitnah (batu ujian keimanan) layaknya harta benda, selain merupakan amanah ia juga dapat menjadi musuh dan dapat pula menjadi penyenang hati.³ Didasari oleh peran anak yang sedemikian banyak itu, maka pemerintah harus hadir dalam menjamin hal-hal yang berkaitan dengan anak di dalam Negara.

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu kata hadhin dan kata wali, hadhin atau hadhinah adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas hadhanah yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Bila diukur dengan umur, sampai umur 7 atau 8 tahun. Pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinyadan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya.⁴

³ Rohimin, *Tafsir Tarbawi*, (Yogyakarta: Nusa Media & IAIN Bengkulu, 2008), h.97-101.

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 220.

Kemudian masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Karena dengan adanya kemampuan dan kafa'ah, maka mencakup beberapa syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.

Kemudian masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat yang akan menjadi hadhin, karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhannya, keberhasilan seorang anak dalam perkembangan, kedewasaan dan pendidikannya. Sebab ciri dasar manusia adalah bersifat dinamis, merdeka, dan sosial. Maka padasaat inilah seorang anak diberikan pendidikan yang paling besarsifatnya seperti diajarinya seorang anak mengenal Tuhan sebagai bekal tauhid dan jiwanya.

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; kedua pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih

dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah.⁵

Hal ini yang merupakan acuan didalam hukum Islam. Dari segi arti adopsi. Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.⁶

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah "Tabanni", sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri."⁷

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan

⁵ Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), Cet. Ke-1, h. 7.

⁶ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005. Soeroso, h. 198-199.

⁷ DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1988, h. 7.

berbagai sebutan. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.⁸

Dalam upaya menolong anak-anak bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Berdasarkan ketetapan hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan utama kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.⁹

Dalam masyarakat suatu keluarga dianggap sebagai keluarga yang lengkap apabila keluarga tersebut terdiri dari suami, istri dan anak. Namun pada kenyataan banyak keluarga yang tidak lengkap atau dengan kata lain tidak memiliki anak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, mungkin karena belum mempunyai anak atau bahkan pasangan suami istri tersebut memang tidak dapat memiliki anak. Berdasarkan hal

⁸ Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, h. 46.

⁹ Rosidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 160.

tersebut, maka pengangkatan anak merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Imam Sudiyat dalam bukunya mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak, tetapi jarang pengangkatan anak juga dilakukan oleh keluarga yang sudah mempunyai anak. Dari hal tersebut diketahui bahwa bukan hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak saja yang dapat melakukan pengangkatan anak, namun mereka yang telah mempunyai anak pun dapat pula melakukan pengangkatan anak.¹⁰

Pengangkatan anak sejak zaman dahulu telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Negara Indonesia yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan. Pengertian pengangkatan anak berbeda dengan pengasuhan anak.

Pengangkatan anak berarti suatu upaya penyatuan seseorang anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya atau anak kandungnya sendiri. Pengertian pengangkatan anak tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat dan Sketsa*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), h. 102.

lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Sedangkan pengasuhan atau mengasuh adalah menjaga dan memelihara anak kecil, membimbing agar bisa mandiri. Meskipun demikian, pengangkatan anak dan pengasuhan anak tetap harus melindungi hak anak.¹¹

Berdasarkan observasi awal melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat setempat bahwa ada beberapa keluarga yang mengadopsi anak secara kekeluargaan tidak melalui proses pengadilan. Seperti Ibu Selti warga Talang Besar yang di wawancarai mengatakan bahwa mengadopsi anak sejak bayi secara kekeluargaan tanpa melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Saat proses pembuatan akta beliau meminta kepada orang tua kandungnya segala yang berkaitan dengan administrasi data anak tersebut dapat dimasukkan kedalam KK (Kartu Keluarga) keluarganya, dengan mendaftarkan anak tersebut di Disdukcapil, dan dalam akte tersebut mengatasnamakan ibu Selti dan suaminya sebagai orang tua si anak.

Apa yang dilakukan ibu Selti diatas ada implikasi hukumnya baik secara normatif dan yuridis. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan judul: **Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Praktek Adopsi Anak Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ?**

¹¹ Wahyu Utami dan Peni Rinda Listyowati *Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran* Semarang: 2020.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain :

1. Bagaimana praktek adopsi anak yang terjadi di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana Tinjauan Normatif terhadap praktek adopsi anak di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ?
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap praktek adopsi anak di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis praktek adopsi anak yang terjadi di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ?
2. Untuk menganalisis Tinjauan Normatif terhadap praktek adopsi anak di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ?
3. Untuk menganalisis Tinjauan Yuridis terhadap praktek adopsi anak di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya tentang Tinjauan normatif dan yuridis terhadap praktek adopsi anak di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai salah satu alternatif atau solusi permasalahan tentang Tinjauan normatif dan yuridis terhadap adopsi anak di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama “Pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini (Studi kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)” Oleh Syaiful Anwar Al-Mansyuri NPM. 1502030013 dalam skripsi ini menerangkan bahwa pemenuhan hak asuh anak dari orang tua kurang terpenuhi karena dalam usianya yang dini seorang bapak mengabaikan tanggung jawab nafkah terhadap anaknya juga seorang ibu mengabaikan hak asuh terhadap anaknya dan dibebankan kepada orang tuanya (Nenek/kakek anak) yang menjadi persamaan dengan penelitian yang saya lakukan ialah keduanya membahas tentang pemenuhan hak asuh anak dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya adalah beban hak asuh anaknya jika penelitian tersebut dibebankan kepada orang tuanya (Nenek/kakek anak) namun dalam penelitian saya hak asuh anak dibebankan kepada orang lain dan saudara kandungnya, juga memiliki perbedaan dalam lokasi penelitiannya.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Reza Maulana, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga

¹² Al- Mansyuri Syaiful Anwar (2020) “*Pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini* (Studi kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah).

Tahun 2016 yang berjudul “Kebijakan Hakim Mengenai Hak Memilih Bagi Anak Mumayyiz di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh”. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hakim mengenai hak asuh bagi anak mumayyiz dan perlindungan hukum bagi anak yang belum menentukan sikap/pilihan yang tidak disebutkan dalam putusan hakim keberadaan pengasuhannya di antara di bawah asuhan ibu atau ayahnya.¹³ Adapun dalam skripsi ini lebih membahas kepada anak yang mumayyiz. Sedangkan skripsi penulis lebih membahas pengalihan hak adopsi kepada anak yang belum mumayyiz.

Ketiga, Widatin Dayana, Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam”.¹⁴ Penelitian ini membahas masalah kekuatan status hukum anak angkat yang tanpa penetapan pengadilan menurut kompilasi hukum islam. Dan upaya anak angkat untuk mendapatkan hak-haknya dari orang tua angkatnya. Penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik pada peraturan hukum positif maupun hukum islam. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah, skripsi penulis tidak mengarah ke upaya anak angkat untuk mendapatkan hak-haknya melainkan

¹³ Reza Maulana *Kebijakan Hakim Mengenai Hak Memilih Bagi Anak Mumayyiz Di Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Skripsi (yang Tidak Dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

¹⁴ Widatin Dayana, Skripsi “*Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam*” (Universitas Jember Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, 2017), h. 4.

skripsi penulis membahas tentang bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila pengangkatan anak tidak melalui pengadilan ditinjau dari hukum islam dan adapun penulis lebih membahas sanksi bagi yang melakukan pengangkatan anak tanpa pengadilan dan aturan hukum yang berlaku.

Keempat Jiiy Ji'ronah Muayyanah, B4B008147 Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, dengan tesisnya "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam" dalam tesis ini Jiiy Ji'ronah Muayyanah menjelaskan bagaimana pembagian waris akibat pengangkatan anak dengan menyambungkan khi sebagai pedoman. Perbedaan penelitian ini dari yang penulis lakukan membahas mengenai akibat hukum pengangkatan anak ditinjau dari hukum islam dan membahas mengenai pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) peneliti mengunjungi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum dan meneliti dengan data sekunder.

¹⁵ Jii Ji'ronah Muayyanah Skripsi "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam" (Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Prodi Kenotariatan, 2010), h. 9.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Baginya yang penting ialah, bahwa dalam ilmu-ilmu hukum itu, bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat sebagai metode dan penempatannya yang tepat dalam sasaran, demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian dan bagaimana mengembangkan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan.¹⁶

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁷

Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan bidang studi hukum yang meneliti sistem-sistem hukum yang berlaku didalam satu atau beberapa masyarakat, sehingga akan diperoleh gambaran dari persamaan dan perbedaannya. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-

¹⁶ R. Soeroso, 2018, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.8.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, h. 36.

undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸ Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Tinjauan hukum normatif dan yuridis terhadap praktek adopsi anak di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

2. Sumber Data

Sumber data yakni subjek dimana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini penulis memakai dua sumber data yaitu sumber data primer maupun sekunder.

- a. Sumber data primer pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara secara langsung terhadap keluarga dari orang tua angkat terhadap praktek adopsi anak Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisi informasi mendukung penelitian, seperti buku hukum, artikel tulisan skripsi, jurnal, tesis, yang relevan sebagai data pendukung. Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, Koran, karya ilmiah yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian,

¹⁸ Ida Hanifah dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi" (Medan : Pustaka, 2018), h.19.

dan dalam penelitian ini dilakukan juga wawancara kepada para pihak yang terkait sebagai data pendukung.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini, memerlukan waktu 1 bulan untuk observasi awal dengan meneliti secara langsung dengan pihak yang terkait dan penelitian ini dilaksanakan Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, dari tanggal 17 April sampai 17 Mei 2023.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ada 3 orang tua angkat dan camat. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Penulis mengambil jumlah populasi untuk dijadikan informan yaitu 3 orang tua yang melakukan pengangkatan anak serta camat sebagai informasi pendukung dalam penelitian ini Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Pada saat wawancara ataupun interview penulis melaksanakan tanya jawab terhadap keluarga dari orang tua angkat di Desa Air Kering Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten kaur sebagai informan yang mengetahui kondisi, penyebab terjadinya praktek pengalihan hak asuh anak dari orangtua kandung kepada orang tua angkatnya untuk

mendapat informasi yang berhubungan terhadap rumusan permasalahan.

- b. Observasi Adalah sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹ Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud observasi adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan unsur-unsur yang diteliti secara sistematis. Salah satu metode observasi di antaranya adalah observasi nonpartisipan; yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun hal-hal yang diamati adalah praktek adopsi anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkatnya.
- c. Dokumentasi Adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, dan catatan. ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang terdahulu. Data tersebut dapat berupa letak

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, cet. II, 2004).

geografis, kondisi masyarakat Desa Air Kering Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur serta kondisi budayanya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

d. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder, maka peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku hukum, artikel, skripsi, tesis, jurnal, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Keabsahan Data

Analisis data yakni tahap menemukan dan menyusun dengan terstruktur data yang didapat dari hasil wawancara, informasi lapangan serta bahan yang lainnya. Sehingga bisa mudah dipahami, dan pemaparannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dikerjakan dengan mengelompokkan data, rincinya ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, melakukan penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang perlu dan yang akan ditelaah, serta menarik kesimpulan yang bisa disampaikan kepada orang lain.²¹

Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 244.

data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan ialah analisis data yang memberikan gambaran secara jelas, konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disampaikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan, Sistematika penulisan diperlukan untuk membuat pembahasan yang sistematis, pada penelitian ini penulis melakukan pembagian menjadi 5 bab seperti berikut :

BAB I Pendahuluan, ialah gambaran awal yang isinya terdapat Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang berkaitan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian serta Sistematika pembahasan.

BAB II Membahas Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anak , pada bab ini mengkaji tentang pengertian adopsi, dasar hukum, prosedur adopsi syarat-syarat adopsi, tujuan adopsi, anak, batas usia anak, hak dan kewajiban anak, pengertian normatif dan yuridis dan ruang lingkupnya.

BAB III Pada Bab ini menjelaskan Profil Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dan Data adopsi anak.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan bagaimana praktek adopsi anak ditinjau dari normatif dan yuridis Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

BAB V Penutup, Bab ini ialah bab terakhir yang berisikan kesimpulan serta saran.

